

ABSTRAKSI

Penerimaan perpajakan selayaknya dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Celah-celah hukum yang berpotensi menimbulkan penyimpangan harus diminimalisir atau bahkan dieliminasi. Hal ini bertujuan demi mencapai hasil penerimaan yang maksimal. Salah satu terminologi yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ialah “menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”, yang menunjukkan adanya perbuatan melanggar hukum di bidang perpajakan. Konsepsi dari terminologi tersebut menjadi isu hukum utama dalam tulisan ini. Pembahasan dilakukan dengan mengkaitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dengan peraturan perundang-undangan terkait secara sistematis, dan membandingkan dengan terminologi dan konsepsi yang tercantum di peraturan perundang-undangan lain, seperti : “kerugian negara” dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan “kerugian keuangan negara” pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembereantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, tulisan ini juga memberikan penjelasan tentang penegakan hukum administrasi terhadap perbuatan melanggar hukum di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif, dengan menempatkan metode deduktif sebagai fondasi penalaran. Konsepsi “kerugian pada pendapatan negara” cenderung menimbulkan persepsi bahwa perbuatan melanggar hukum di bidang perpajakan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tidak merugikan negara, namun sekadar menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Oleh karena itu, penggunaan terminologi “menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” bukanlah hal yang tepat, sebab unsur merugikan negara dalam perbuatan melanggar hukum yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah terpenuhi.

Kata kunci : penerimaan perpajakan, kerugian negara, keuangan negara, penegakan hukum administrasi